

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berbicara masalah hidup manusia berarti juga berbicara tentang tanah, Karena hubungan manusia dengan tanah merupakan hubungan yang bersifat abadi, baik manusia sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Selamanya tanah selalu dibutuhkan dalam kehidupannya, misalnya untuk tempat tinggal, lahan pertanian, tempat peribadatan, dan sebagainya sehingga segala sesuatu yang menyangkut tanah akan selalu mendapat perhatian. Seiring dengan hal tersebut, dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditentukan bahwa :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan ketentuan diatas istilah “dikuasai” bukan berarti “dimiliki”, tetapi negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia diberi wewenang untuk mengatur segala sesuatu yang berkenaan sumber daya alam yang ada di dalam perut bumi. Negara juga mempunyai kewajiban untuk memberikan kemakmuran, kemerdekaan, dan kesejahteraan kepada masyarakat yang seadil-adilnya.

Bagi sebagian besar rakyat Indonesia, tanah menempati kedudukan penting dalam kehidupan sehari-hari. Pada tanggal 24 September 1960 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan wujud reformasi bangsa Indonesia terkait dengan pengaturan hak-hak atas tanah. Oleh karena itu tujuan diundangkan UUPA sebagaimana yang dimuat dalam penjelasan umum, yaitu pertama adalah untuk meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan Hukum Agraria Nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tanah, dalam rangka masyarakat adil dan makmur. Kedua, untuk meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan hukum pertanahan, dan ketiga, untuk meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.<sup>1</sup> Dalam rangka mencapai tujuan adanya kepastian hukum tersebut di dalam UUPA telah digariskan adanya keharusan untuk melaksanakan Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA ditentukan bahwa :

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan - ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Ketentuan Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria tersebut diatas adalah merupakan ketentuan yang ditunjukkan kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik

---

<sup>1</sup> Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan peralihan Hak atas Tanah*, Penerbit Kencana, Jakarta, hlm.1.

Indonesia.<sup>2</sup> Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA menentukan bahwa sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Karena sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat di dalam bukti pemilikan, maka sertipikat menjamin kepastian hukum mengenai orang yang menjadi pemegang hak milik atas tanah, hukum mengenai lokasi dari tanah, batas serta luas suatu bidang tanah, dan kepastian hukum mengenai hak atas tanah miliknya.<sup>3</sup>

Untuk melaksanakan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ditentukan bahwa Pendaftaran Tanah yang dimaksud adalah

“rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan, dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat-surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”.

---

<sup>2</sup> Bachtiar Effendie, 1993, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia Dan Pengaturan-Pengaturan Pelaksanaannya*, Penerbit Alumni, Bandung. hlm. 9.

<sup>3</sup> Ibid, hlm. 29-30.

Tujuan Pendaftaran Tanah dalam Pasal 19 ayat (1) dijabarkan lebih lanjut di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu:

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
3. Untuk terselenggaranya Tertib Administrasi Pertanahan.

Terselenggaranya Tertib Administrasi Pertanahan upaya mempelancar setiap usaha dari masyarakat yang menyangkut tanah terutama dengan pembangunan yang memerlukan sumber informasi bagi yang memerlukan tanah sebagai sumber daya, uang, dan modal. Menciptakan suasana pelayanan di bidang pertanahan agar lancar, tertib, murah, cepat dan tidak berbelit-belit dengan berdasarkan pelayanan umum yang adil dan merata.<sup>4</sup>

Tertib Administrasi Pertanahan juga merupakan pendukung dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi dan Pendaftaran Tanah.

Dalam mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan maka kegiatan Pendaftaran Tanah meliputi kegiatan Pendaftaran pertama kali dan kegiatan Pemeliharaan data Pendaftaran Tanah. Kegiatan Pendaftaran Tanah pertama kali dilaksanakan melalui Pendaftaran Tanah secara sistematis dan Pendaftaran Tanah secara sporadis. Pendaftaran Tanah

---

<sup>4</sup> Rusman Murad, 2013, *Administrasi Pertanahan Pelaksanaan Hukum Pertanahan dalam Praktek*, Penerbit Maju Mundur, Bandung, hlm.39.

secara sistematis diatur dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menentukan bahwa Pendaftaran Tanah secara sistematis adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek Pendaftaran Tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Pendaftaran Tanah secara sporadis diatur dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menentukan bahwa Pendaftaran Tanah secara sporadis adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu Desa/Kelurahan secara individual atau massal.

Salah satu kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang merupakan lanjutan dari program Pemerintah yang disebut Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA). PTSL merupakan bagian dari program Nawa Cita Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan target lima juta sertifikasi bidang tanah pada 2017.<sup>5</sup> Beberapa alasan PRONA digantikan dengan PTSL yaitu pertama kendala dihadapi oleh BPN dalam menyelesaikan program PRONA keterbatasan sumber daya manusia terutama petugas ukur.<sup>6</sup> Alasan yang kedua Program PRONA yang lalu, lebih memilih warga

---

<sup>5</sup> Hilda B Alexander, Pemerintah Targetkan BPN Penajam Sertifikasi 12.500 Bidang Tanah, <http://properti.kompas.com/read/2017/03/17/150000021/pemerintah.targetkan.bpn.penajam.sertifikasi.12.500.bidang.tanah>, diakses 17 Maret 2017

<sup>6</sup> Jokowi Akan Serahkan 6.000 Sertifikat Tanah, <http://megapolitan.indopos.co.id/read/2017/03/15/91255/Jokowi-Akan-Serahkan-6000-Sertifikat-Tanah>, diakses Rabu, 15 Maret 2017

ekonomi lemah saja. Sementara PTSL siapa pun bisa mensertipikatkan tanahnya baik masyarakat kurang mampu maupun masyarakat yang mampu tanpa dikenakan biaya atau gratis.<sup>7</sup> Pengertian PTSL itu adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya. Dari beberapa penulisan hukum/skripsi penulis menemukan ada hambatan yang banyak terjadi di setiap Kantor Pertanahan di Indonesia dalam pelaksanaan PRONA. Salah satunya hambatan yaitu, keterbatasan sumber daya manusia yang ada pada Kantor Pertanahan yaitu dalam kurangnya tenaga pengukuran sehingga memperlambat proses Pendaftaran Hak Milik atas Tanah melalui PRONA.

Karena adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan PRONA maka Pemerintahan Joko Widodo melakukan reformasi dengan di keluarkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dikeluarkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang pertama, bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas

---

<sup>7</sup> Liya, Erwanyah: PTSL lebih transparan dari pada Prona, <https://jurnalsumut.com/siantar/2017/10/28/erwanyah-pts-l-lebih-transparan-dari-pada-prona/>, diakses 28 Oktober 2017

tanah rakyat secara adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Negara pada umumnya dan ekonomi rakyat khususnya. Yang kedua, bahwa Peraturan belum mengatur pemanfaatan tenaga profesional dan industri survei dan pemetaan, serta masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan dalam rangka pelaksanaan PTSL, sehingga perlu disempurnakan. Yang sebagaimana kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang menjadi dasar perubahan adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap belum dapat dilaksanakan karena terdapat hal-hal prinsip dan substansif yang belum diatur. Yang sebagaimana kemudian diubah kembali menjadi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap karena dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 di dalam pelaksanaannya masih mengalami berbagai kendala dan hambatan, dan beberapa hal prinsip dan substansif yang belum diatur, sehingga peraturan tersebut perlu ditambah kemudian disempurnakan.

Kegiatan/Tahapan pelaksanaan PTSL dilakukan berdasarkan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 yaitu:

- a. Perencanaan dan persiapan;
- b. Penetapan lokasi kegiatan PTSL;
- c. Pembentukan dan penetapan Panitia Ajudikasi PTSL;
- d. Penyuluhan;
- e. Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah;
- f. Pemeriksaan tanah;
- g. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah serta pembuktian hak;
- h. Penerbitan keputusan pemberian atau pengakuan Hak atas Tanah;
- i. Pembukuan atau penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah; dan
- j. Penyerahan Sertipikat Hak atas Tanah.

Di Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat sudah dilaksanakan PTSL sejak awal tahun 2017. Kebanyakan objek pelaksanaan PTSL di Kabupaten Melawi adalah Hak Milik. Di Kabupaten Melawi PTSL dilaksanakan II Tahap. Fokus penulis dalam penelitian ini adalah PTSL tahap II untuk rumah tinggal. Dengan adanya PTSL ini akan membantu meningkatkan perencanaan pembangunan di daerah Kabupaten Melawi dan diharapkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat secara adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan ekonomi rakyat khususnya serta diharapkan dengan PTSL lebih banyak Hak Milik atas Tanah di Kabupaten Melawi didaftarkan untuk mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di Kabupaten Melawi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan masalah hukum sebagai berikut yaitu Apakah Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik melalui PTSL tahap ke II di Kabupaten Melawi telah mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan?



### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran Hak Milik melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupaten Melawi?

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1) Secara Teoritis

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan perkembangan bidang Hukum Pertanahan mengenai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada khususnya.

#### 2) Secara Praktis

Penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan memberikan kontribusi bagi Pemerintah di Kabupaten Melawi khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi dan Masyarakat yang sudah melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan skripsi dengan judul pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan di kabupaten melawi merupakan karya asli penulis. Penulis ini bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang pernah ada. Ada beberapa skripsi yang ada dengan tema yang sama sebagai berikut :

1. a. Judul Penelitian : Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Secara Sistematis Lengkap Dengan Berlakunya Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Di Kabupaten Sleman.

b. Identitas

- 1) Nama : Rachmad Nur Nugroho
- 2) Fakultas : Hukum
- 3) Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
- 4) Tahun : 2017

c. Rumusan Masalah : 1) Bagaimana pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah secara sistematis lengkap dengan berlakunya Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Di Kabupaten Sleman?

2) Apakah hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah secara sistematis lengkap tersebut diatas ?

d. Hasil Penelitian : Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik atas Tanah secara sistematis lengkap di Kabupaten Sleman telah sesuai dengan Peraturan Menteri

Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan  
Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2017  
Pasal 3 ayat (3). Kemudian ada beberapa  
hambatan yang terjadi dalam Pelaksanaan  
Pendaftaran Hak Milik atas Tanah secara  
sistematis lengkap di Kabupaten Sleman  
mempunyai beberapa hambatan dari segi Kantor  
Pertanahan, perangkat dusun, masyarakat dan  
hal-hal yang tidak terduga lainnya.

Perbedaan penelitian hukum di atas dengan penulisan hukum yang  
diteliti terletak pada fokus penelitian skripsi. Fokus penelitian penulis  
tersebut berkaitan dengan Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas  
Tanah Secara Sistematis Lengkap Dengan Berlakunya Peraturan  
Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepaka Badan Pertanahan Nasional  
Nomor 35 Tahun 2016 terutama pada hambatan-hambatan yang terjadi  
dalam pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah secara sistematis  
lengkap di Kabupaten Sleman. Penulis memfokuskan pelaksanaan  
PTSL dilokasi yang berbeda yaitu di Kabupaten Melawi dengan  
peraturan yang telah diubah Peraturan Menteri ART/KA BPN Nomor  
12 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

2. a. Judul Penelitian : Pelaksanaan Konversi Hak Milik Adat  
(Letter C) Melalui PRONA Pada Tahun  
2012 di Kabupaten Gunung kidul dan

Mewujudkan Tertib Administrasi  
Pertanahan.

b. Identitas Penulis

1) Nama : Giovani Agnelli Susanti

2) Fakultas : Hukum

3) Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

4) Tahun : 2009

c. Rumusan Masalah : Bagaimanakah pelaksanaan konversi hak milik adat (letter C) melalui PRONA pada tahun 2012 di Kabupaten Gunungkidul dan apakah konversi tersebut telah mewujudkan tertib administrasi pertanahan.

d. Hasil Penelitian : Ada 13 Pemilik tanah (26% dari 50 Pemilik tanah) yang mengkonversikan Letter C mereka melalui PRONA dengan penghasilan di atas Standar Kelayakan Minimum Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2012. Ada 2 pemilik tanah (4% dari 50 pemilik tanah) yang belum menerima sertifikat karena belum menyelesaikan biaya administrasi konvensi hak milik adat (Letter C) melalui PRONA pada tahun 2012 di Kabupaten Gunung Kidul. Pelaksanaan konvensi Hak Milik adat (Letter

C) melalui PRONA di Kabupaten Gunung Kidul pada tahun 2012 telah mewujudkan tertib administrasi pertanahan karena sebanyak 50 bidang tanah telah disertipikatkan dan dicatat di Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Kidul.

Perbedaan penelitian hukum di atas dengan penulisan hukum yang diteliti terletak pada fokus penelitian skripsi. Fokus penelitian penulis tersebut berkaitan dengan Pelaksanaan Konversi Hak Milik Adat (Letter C) Melalui PRONA Pada Tahun 2012 di Kabupaten Gunungkidul dan Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan. Penulis memfokuskan pada Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Untuk Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupaten Melawi.

3. a. Judul Penelitian: Pelaksanaan PRONA (Tanah Hak Milik) Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di Kabupaten Gunung Kidul.

b. Identitas

- 1) Nama : Eko Purwanto
- 2) Fakultas : Hukum
- 3) Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
- 4) Tahun : 2014

- c. Rumusan Masalah : 1) Bagaimana Pelaksanaan PRONA khususnya Tanah Hak milik di Kabupaten GunungKidul ?
- 2) Apakah Pelaksanan PRONA (Tanah Hak Milik) tersebut telah mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan ?

d. Hasil Penelitian : Kantor Pertanahan Gunung Kidul memberitahukan kepada Kepala Desa Girisuko dan Giripurwo bahwa akan diadakn Pendaftaran Tanah secara massal melalui PRONA. Kepala Desa memberitahukan kepada masyarakat. Kepada Desa membentuk susunan kepanitiaan pensertipikat tanah PRONA berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa. Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Kidul juga membentuk Satgas Yuridis dan Satgas Pengukuran untuk melakukan koordinasi dengan panitia PRONA. Setelah panitia PRONA dibentuk diadakan sosialisasi oleh Kantor Pertanahan, Kecamatan, BPKAD, Kantor Pelayanan

Pajak dan Tata Pemerintah Umum Tingkat II di Balai Desa dan 3 (tiga) kali dilakukan oleh panitia PRONA. Pemohon mengisi blanko permohonan yang sudah disiapkan oleh panitia PRONA dilampiri fotokopi KTP pemohon, fotokopi KK pemohon, fotokopi Letter C atau model D atau model E dan SPPT tahun terakhir. PRONA pada tahun 2013 terlaksana dengan baik. Dua puluh responden yang mendaftarkan Tanah Hak Miliknya melalui PRONA di Desa Girisuko telah mendapatkan sertipikat. Dua puluh responden di Desa Giripurwo belum mendapatkan sertipikat sampai penelitian tersebut selesai. Banyak pemohon yang melakukan peralihan tanah hak miliknya, lokasi tanah yang akan didaftarkan jauh dan letak tanahnya miring. PRONA di Desa Girisuko telah mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan tetapi PRONA di Desa Giripurwo belum mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan. Warga yang tidak berdomisili di lokasi kegiatan PRONA

dapat mendaftarkan tanah perkarangnya melalui PRONA, padahal dalam pelaksanaan PRONA yang dapat menjadi peserta PRONA adalah warga yang berdomisili di lokasi kegiatan PRONA untuk tanah perkarangan.

Perbedaan penelitian hukum di atas dengan penulisan hukum yang diteliti terletak pada fokus penelitian skripsi. Fokus penelitian penulis tersebut berkaitan dengan Pelaksanaan PRONA (Tanah Hak Milik) Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di Kabupaten Gunung Kidul. Penulis memfokuskan pada Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Untuk Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di Kabupaten Melawi.

#### **F. Batasan Konsep**

- a. Pelaksanaan artinya proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya). (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
- b. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. (Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria



dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap).

- c. Tertib Administrasi Pertanahan adalah upaya memperlancarkan setiap usaha dari masyarakat yang menyangkut tanah terutama dengan pembangunan yang memerlukan sumber informasi bagi yang memerlukan tanah sebagai sumber daya, uang dan modal. Menciptakan suasana pelayanan dibidang pertanahan agar lancar, tertib, murah, cepat, dan tidak berbelit-belit dengan berdasarkan pelayanan umum yang adil dan merata.<sup>8</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber sebagai data utamanya yang didukung oleh data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>9</sup>


### **2. Sumber data**

Data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

---

<sup>8</sup> Rusman Murad, 2013, *Administrasi Pertanahan Pelaksanaan Hukum Pertanahan dalam Praktek*, Penerbit Maju Mundur, Bandung, hlm. 39.

<sup>9</sup> Masri Singarimbun, 1981, *Metode Penelitian Hukum dan Survei*, LP3 ES, hlm. 1.

- 
- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber tentang objek yang diteliti melalui penelitian lapangan sebagai data utama.<sup>10</sup>
  - b. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari: Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.
    - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang berupa peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan objek yang di teliti antara lain:
      - a) Undang-Undang Dasar Republik Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) ;
      - b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA;
      - c) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;
      - d) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
      - e) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
      - f) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 87.

tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

g) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer misalnya penjelasan peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku atau literatur, terutama yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

- a. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner yang diajukan kepada responden dan wawancara yang dilakukan kepada narasumber. Wawancara adalah proses melakukan tanya jawab secara langsung kepada narasumber atau informan dan responden tentang objek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.;
- b. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan artikel-artikel yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

#### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Semadin Lengkong (Kecamatan Nanga Pinoh), Desa Sungai Raya dan Sungai Pinang (Kecamatan Pinoh Utara) Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Melawi terdiri dari 11 (sebelas) kecamatan. Dari 11 kecamatan tersebut diambil dua kecamatan secara *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel diambil dengan berdasarkan pertimbangan subjektif peneliti.<sup>11</sup> Kedua kecamatan tersebut adalah Kecamatan Nanga Pinoh dan Kecamatan Pinoh Utara karena di dua Kecamatan tersebut sudah dilaksanakan PTSL tahap kedua sejak bulan Juli Tahun 2017. Kecamatan Nanga Pinoh terdiri dari 17 desa. Dari 17 desa tersebut diambil hanya satu desa secara *purposive* karena PTSL tahun 2017 dilaksanakan di Desa Semadin Lengkong. Desa Semadin Lengkong terdiri lima dusun. Yang lima dusun tersebut sudah dilaksanakan PTSL sehingga diambil dua dusun secara *random sampling* yaitu Dusun Lengkong dan Dusun Mulung.

Kecamatan Pinoh Utara terdiri dari 19 desa. Dari 19 desa ada empat desa yang melaksanakan PTSL tahap kedua pada tahun 2017. Dari empat desa tersebut diambil dua desa secara *random sampling* yaitu Desa Sungai Raya, dan Desa Sungai Pinang. Tiga (semua) dusun di Desa Sungai Raya telah melaksanakan tahap kedua tetapi PTSL disalah satu dusun merupakan kawasan hutan lindung sehingga dari dua

---

<sup>11</sup> P.Joko Subagyo, 1991, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Bineka Cipta, Jakarta, hlm. 31

dusun diambil satu dusun secara *random sampling* yaitu Dusun Sungai Raya. Desa Sungai Pinang terdiri dari tujuh dusun yang semuanya sudah melaksanakan PTSL tahap kedua sehingga diambil tiga dusun secara *random sampling* yaitu Dusun Tanjung Rangka, Dusun Pelaik dan Dusun Jaba.

## 5. Populasi dan Sampel

a. Populasi adalah keseluruhan objek atau himpunan objek dengan ciri yang sama.<sup>12</sup> Populasi berjumlah 537 pemilik tanah yang terdiri dari:

- 1) 123 pemilik tanah dari Dusun Lengkong
- 2) 180 pemilik tanah dari Dusun Mulung
- 3) 101 pemilik tanah dari Dusun Sungai Raya
- 4) 30 pemilik tanah dari Dusun Tanjung Rangka
- 5) 62 pemilik tanah dari Dusun Pelaik
- 6) 41 pemilik tanah dari Dusun Jaba

b. Sampel adalah sebagian atau contoh dari populasi. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *random sampling*.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini sampel diambil 10% dari populasi.

## 6. Responden dan Narasumber

a. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Semadin Lengkong, Desa Sungai Raya, dan Desa Sungai Pinang

---

<sup>12</sup> Sunggono Bambang, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindu Persada, Jakarta, hlm. 118

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 72.

yang melaksanakan PTSL tahap kedua pada tahun 2017.

Responden berjumlah 54 (lima puluh empat) pemilik tanah yaitu;

- 1) 13 pemilik tanah dari Dusun Lengkong
- 2) 18 pemilik tanah dari Dusun Mulung
- 3) 10 pemilik tanah dari Dusun Sungai Raya
- 4) 3 pemilik tanah dari Dusun Tanjung Rangka
- 5) 6 pemilik tanah dari Dusun Pelaik
- 6) 4 pemilik tanah dari Dusun Jaba

b. Narasumber dalam penelitian adalah:

- 1) Kepala Kantor Pertanahan di Kabupaten Melawi,
- 2) Kepala Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Melawi,
- 3) Kepala Desa Semada Lengkong, Desa Sungai Raya, dan Desa Sungai Pinang.

## **7. Analisis Data**

Metode yang dipergunakan dalam menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>14</sup> Dalam menarik kesimpulan dipergunakan metode berfikir induktif yaitu suatu pola berfikir berdasarkan fakta

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 32.

yang bersifat khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.<sup>15</sup>

#### **H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi**

Sistematika penulisan hukum/skripsi terdiri dari isi;

**BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian Hukum/Skripsi.

**BAB II: PEMBAHASAN**

Bab ini berisi Tinjauan tentang Hak Milik, Tinjauan tentang Pendaftaran Tanah dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Hasil Penelitian.

**BAB III: PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

---

<sup>15</sup> Soejono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 250.